

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

1. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam melaksanakan dan mengawasi regulasi yang telah ada yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang dalam pelaksanaannya Pemerintah dibantu dengan Pemerintah Daerah menggunakan asas dekonsentrasi, meskipun begitu dalam faktanya masih terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya dalam pendirian rumah ibadat yang mengakibatkan banyaknya konflik keagamaan yang terjadi seperti kasus terhadap penolakan pembangunan rumah ibadat Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Melalui kasus ini penulis menemukan bahwa Pemerintah Kota Cilegon banyak mencederai pelaksanaan prinsip kebebasan beragama. Walikota Kota Cilegon yang mendukung penolakan rumah ibadat, serta lambatnya proses validasi persyaratan dari pihak Lurah dan FKUB, dan abainya peran Pemerintah dalam menangani kasus ini menimbulkan sikap diskriminatif terhadap masyarakat minoritas khususnya kepada jemaat Gereja HKBP Maranatha Cilegon.
2. Konflik keagamaan yang terjadi di Kota Cilegon penulis menemukan bahwa regulasi yang ada dan digunakan pada saat ini belum cukup adil dalam melindungi dan melakukan pemenuhan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Persyaratan yang dimuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 menyulitkan kelompok-kelompok minoritas dalam memenuhinya. Hal ini dikarenakan peran dan dukungan masyarakat sekitar maupun masyarakat mayoritas lebih diutamakan dibandingkan dengan urgensi dari pendirian sarana tempat ibadah. Hal ini dibuktikan melalui kasus penolakan rumah ibadat Gereja HKBP Maranatha Cilegon, dimana Walikota Kota Cilegon melakukan tindakan diskriminatif terhadap jemaat Gereja

HKBP Maranatha Cilegon dengan menyetujui tidakan penolakan pendirian rumah ibadat yang dilakukan oleh masyarakat Kota Cilegon.

## **5.2. Saran**

Saran dan rekomendasi yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya dapat memberikan arahan yang lebih jelas serta selalu memberikan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah terkait pendirian rumah ibadat, selain itu Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan kerjasama dan koordinasi yang lebih komprehensif dengan Pemerintah khususnya Kementerian Agama terkait pengelolaan rumah ibadat dan penyelesaian konflik keagamaan
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga harus aktif dalam mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat untuk mendengarkan kekhawatiran dan masukan terkait pendirian rumah ibadat serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, hal ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat lintas agama untuk menciptakan pemahaman dan kerukunan yang lebih baik.